



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan nomor 079/PL.02.1-BA/6311/3/2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

AHMAD TURJANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Endra

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BALANGAN NOMOR 10
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TRIWULAN II TAHUN 2026

**REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
(PDPB) KABUPATEN BALANGAN TRIWULAN II
TAHUN 2026**

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	JUAI	21	6.439	6.431	12.870	
2	HALONG	24	7.866	7.657	15.523	
3	AWAYAN	23	5.443	5.423	10.866	
4	BATUMANDI	18	7.537	7.350	14.887	
5	LAMPIHONG	27	7.195	7.282	14.477	
6	PARINGIN	16	7.311	7.453	14.764	
7	PARINGIN SELATAN	16	5.981	6.254	12.235	
8	TEBING TINGGI	12	2.787	2.674	5.461	
TOTAL		157	50.559	50.524	101.083	

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

AHMAD TURJANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Endra